

ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 4 JAYAPURA

Bethsaba S.M.R Vigowati Kafomay

virgobeth2018@gmail.com

Abstrak

The education budget is a critical aspect to coincide schools operational requirements mainly how to meet the needs for investment, operations, and school personnel (facilities and infrastructure). It serves to protect the community, especially those who still need assistance in striving for their right to get proper education services. The objective of this study is to examine the governance of the School Operational Assistance (BOS) budget in improving education services in Senior High School (SMA) 4 Jayapura. This research used descriptive statistical analysis. Qualitative data is in the form of in-depth interviews with several key informants from the School, consisting of the Education and Teaching Office, the Committee, and the parents/guardians of students as well as school documents/archives in the form of School Profiles and Reports Accountability (K-7). The data collection method used in this study is in-depth interviews and documentation. The results show that most of the school budget used for spending on interaction and processes of education. Also, we find that BOS funds had decreased in the last few years. The evaluation of the BOS funds gained attention from the school principal, and cooperation of the inspectorate of the local government.

Keywords: School *Operational* Assistance, School Income and Expenditure Budget, School performance

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya pembelajaran dalam pemberian ilmu pengetahuan, pelatihan, keterampilan dan sekolah sebagai fasilitas masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup yang lebih berdaya untuk jangka panjang dengan menggali ilmu. Dalam arti luas, pendidikan yakni merupakan pembelajaran yang berlangsung dalam lingkungan sepanjang hidup. Sedangkan dalam arti sempit, pendidikan adalah pengajaran yang dilaksanakan oleh sekolah sebagai lembaga formal. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun (2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib menjejak Pendidikan Dasar dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Wajib Belajar minimal pada tatanan pendidikan dasar tanpa mengambil

biaya dan ayat 3 juga disebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Untuk mewujudkan amanat Undang-Undang, Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan pendidikan bagi seluruh siswa/siswi pada jenjang pendidikan yaitu SD dan SMP maupun pada jenjang SMA dan sederajat. Dalam pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2003) pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggungjawab. Sedangkan menurut Tap.MPR No.11/MPR/(1993) pendidikan nasional mempunyai tujuan ialah menambah kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mandiri, maju, kuat, pintar, inovatif, terampil, berdisiplin, beradab kerja profesional, bertanggung jawab dan produktif, serta sehat raga dan rohani. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu layanan yang dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.

Salah satu perspektif yang sangat bernilai pada pemenuhan kebutuhan operasional sekolah yaitu biaya pendidikan yang berkaitan dengan bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasi, dan personal sekolah (sarana dan prasarana) serta untuk melindungi masyarakat khususnya yang tidak mampu dalam mendapatkan haknya berupa pendidikan yang layak. Bantuan Operasional Sekolah diterapkan sejak bulan Juli tahun 2005, dengan sasaran siswa dan siswi pada tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD dan SMP), SMA dan sederajat. Pemerintah berharap dengan adanya dana BOS, semua lapisan masyarakat dapat mengikuti pendidikan tanpa memikirkan biaya pendidikan. BOS juga berfungsi sebagai media berharga dalam meningkatkan akses layanan dasar belajar yang berkualitas, dengan hasil akhirnya dapat mempersempit kesenjangan keikutsertaan untuk bersekolah antar strata masyarakat menurut tingkat pendapatan (kaya-miskin), dan antar zona (kota-desa).

Setelah program pemberian dana BOS berjalan selama 5 tahun, Pemerintah di tahun 2009 mengubah tujuan, pendekatan, dan orientasi BOS. Program BOS bukan hanya berperan menjaga Angka Partisipasi Kasar (APK), tapi juga berkontribusi untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Problema yang ditemui Pemerintah dalam bidang pendidikan adalah rendahnya mutu pendidikan. Kendala yang ditemui yakni pemberian layanan pendidikan belum menemukan cara yang paling tepat, disisi lain semakin cepat perkembangan zaman semakin meningkat pula tuntutan kebutuhan hidup sosial masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. (Fattah, 2000) menyatakan bahwa semakin jenjang interaksi sosial masyarakat sejalan dengan kemajuan IPTEK yang semakin meningkatkan desakan kebutuhan kehidupan sosial individu.

Lebih lanjut tentang sebab pentingnya layanan pendidikan yang bermutu, (2016) Ikke Dewi Sartika (2002:93) mengatakan bahwa “jaminan kualitas pada dasarnya berhubungan dengan bagaimana menentukan dan mengungkapkan apa yang dipromosikan kepada konsumen, lebih dari itu kita telah memulai untuk merubah proses penentuan apa yang pelanggan inginkan untuk rancangan kualitas produksi dan prosesnya menggunakan teknik seperti penyebaran fungsi kualitas (*Quality Fuction Development*)”. Tanpa adanya proses layanan pendidikan yang berkelas dan berkualitas, tidak akan menciptakan produk layanan yang bermutu atau tidak akan ada kepuasan dari pelanggan (para siswa dan masyarakat). Oleh karena itu, Pemerintah berupaya dengan kebijakan yang diambil yakni mengucurkan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Undang-Undang 20 Pasal 34 ayat 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pemerintah (Pemerintah Pusat maupun Daerah) menjamin terlaksananya wajib belajar sekurang-kurangnya pada jenjang pendidikan dasar tanpa adanya pumungutan biaya. Pada ayat 3 disebutkan bahwa wajib belajar merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dampaknya adalah negara harus dan wajib memberikan akses pelayanan belajar bagi semua element masyarakat pada tingkat pendidikan sekolah dasar dan menengah (SD dan SMP, SMA)

serta satuan pendidikan lainnya. Dari sisi pendanaan, pemerintah mendistribusikan dana cukup besar dan meningkat setiap tahunnya.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Pengelolaan Keuangan Sekolah

Menurut Oteng Sutisna (1993:2-3) Manajemen Pendidikan ialah keseluruhan (proses) yang membuat sumber-sumber personil dan materil sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama (Sunaengsih, 2017). Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat diterapkan dengan menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan. Penggunaan Dana BOS sebagai salah satu wadah pemasukan sekolah, perlu dikelola dengan baik dan benar untuk kepentingan peserta didik. Pengelolaan keuangan BOS diatur oleh Pemerintah melalui aturan Petunjuk Teknis tahun 2013 yang menyebutkan bahwa ada tujuh (7) prinsip utama pengelolaan berdasarkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah atau dengan akronim MBS yang harus dijalankan oleh sekolah.

Untuk memahami tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan dana BOS di sekolah, maka diperlukan suatu kajian. Analisis pengelolaan keuangan dana BOS merupakan acuan pengukur tingkat keberhasilan pengelolaan suatu program kegiatan. Menurut Permendikbud Nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyatakan bahwa BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dengan mempergunakan MBS, dapat menyalurkan keleluasaan dalam aspek manajemen yang sesuai dengan peruntukannya (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Pengelolaan keuangan dana BOS menggunakan MBS, mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan dana sebaik-baiknya dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
- 2) Melaksanakan evaluasi setiap tahun;

- 3) Membuat Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
 - a. RKAS memuat BOS;
 - b. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;
 - c. RKJM, RKT, dan RKAS dibuat bersumber dari hasil evaluasi diri sekolah;
 - d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disepakati dalam rapat dewan guru setelah melihat pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Agar pemakaian dana BOS dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya manajer. Menurut (Ismail Solihin, 2009), para manajer menciptakan sasaran organisasi dengan pengelolaan berbagai sumber antara lain :

- 1) Sumber Daya Manusia (*Man*). Kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dalam pencapaian tujuan organisasi;
- 2) Keuangan (*Money*). Kurangnya modal dapat menimbulkan kebangkrutan usaha, kesalahan pengelolaan keuangan merupakan salah satu faktor kebangkrutan usaha;
- 3) Bahan Baku (*Material*). Produk-produk yang dimiliki dan ditawarkan oleh organisasi;
- 4) Mesin-Mesin dan Peralatan (*Machineries and Equipments*). Teknologi masa kini berperan sangat besar dalam penciptaan keunggulan bersaing sebuah perusahaan;
- 5) Teknologi (*Technology*). Aplikasi ilmu pengetahuan ke dalam berbagai produk yang berguna bagi kehidupan. Teknologi modern dapat mengubah peta persaingan usaha terhadap suatu wilayah persaingan yang sama sekali baru;
- 6) Pasar (*Market*). Kelangsungan hidup sebuah organisasi sangat ditentukan oleh diterima atau tidaknya barang yang dijual perusahaan kepada pembeli (d disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasar);
- 7) Informasi (*Information*). Dengan adanya informasi, perusahaan dapat memberikan keuntungan kepada pelanggan yang potensial.

Pengelolaan keuangan sekolah dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dengan maksimal jika dilakukan pengembangan organisasi dimana semua yang dimiliki saling berkaitan.

Tujuan Pengelolaan Keuangan Sekolah

Tujuan dari penggunaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah menurut (DR. H. Mulyono., 2010) adalah:

- 1) Menjamin agar dana yang tersedia dipakai untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk pendanaan kembali;
- 2) Memelihara barang-barang sekolah;
- 3) Menjaga aturan serta praktek penerimaan pencatatan dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah

Berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional SMA tahun 2013, terdapat 7 (tujuh) Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah, antara lain (1) Swakelola dan Partisipatif, (2) Transparan, (3) Akuntabel, (4) Demokratis, (5) Efektif dan Efisien, (6) Tertib Administrasi dan Pelaporan, serta (7) Saling Percaya.

Fungsi Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan dapat dikatakan sama dengan fungsi manajemen karena pengelolaan merupakan proses pengatur jalan suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan sasaran organisasi. Pengelolaan merupakan prosedur tercapainya tujuan organisasi dengan efisien melalui tatanan sumber daya organisasi. Selanjutnya, Terry (2010) menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (George R. Terry, 1958).

Pembiayaan Pendidikan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dana BOS menyatakan bahwa BOS adalah program Pemerintah yang pada hakekatnya untuk menyediakan pendanaan biaya operasi

nonpersonil bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori (*exploratory approach*). Metode eksploratori Ibrahim (2015:61) menjelaskan bahwa pendekatan eksploratori dalam penelitian kualitatif adalah cara kerja penelitian yang dimaksud untuk menemukan lebih jauh dan mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan lain dari permasalahan yang diteliti (Dr. Ibrahim., 2015). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak lagi sekedar menggambarkan atau menjelaskan seperti apa adanya realitas yang dikaji sebagaimana pada metode deskriptif, namun tidak melalui tahapan uji coba sebagaimana pada metode eksperimen. Pendekatan eksploratori dalam penelitian ini berupaya menemukan informasi secara lebih lengkap atau mendetail dan mendalam, mengenai bagaimana pengelolaan dana BOS dan faktor-faktor penghambat dalam penggunaan dana BOS pada satuan pendidikan SMAN 4 Jayapura di Provinsi Papua serta menemukan dan mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemui pada penggunaan dana tersebut. Dengan kata lain, penelitian ini mempunyai sasaran yakni menganalisis manajemen dana BOS serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang pengelolaan dana BOS di sekolah dan mengungkapkan berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 4 Jayapura di Provinsi Papua.

Satori, Djaman dan Komariah, Aan (2013:22), menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Metode kualitatif ini dipilih agar data yang diperoleh akan lebih komplit, lebih menyeluruh, kredibel, dan bersinergi sehingga tujuan penelitian dapat dicapai (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009).


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumber keuangan dan pendanaan pada suatu lembaga pendidikan/sekolah dibagi atas tiga sumber, yaitu: 1) Pemerintah baik Pemerintah Pusat atau Daerah, maupun keduanya dapat bersifat general atau spesial yang dialokasikan bagi kepentingan pendidikan; 2) Orang Tua Peserta Didik; 3) Masyarakat baik yang naik maupun tidak naik.

Dalam enam (6) tahun terakhir, SMA Negeri 4 Jayapura telah memperoleh anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan data Dapodik peserta didik. Besarnya jumlah dana BOS meningkat sesuai jumlah siswa dari tahun ajaran 2013-2014 sampai pada tahun ajaran 2016/2017, sedangkan pada tahun ajaran 2017/2018 jumlah dana BOS mengalami penurunan sebesar Rp.23.100.000,- (0,9%), dan pada tahun didikan 2018/2019 jumlah dana tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.190.400.000,- atau sebesar 7,5%, hal ini diakibatkan adanya fluktuasi terhadap jumlah peserta didik.

Hal penting yang perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Kebijakan Pemerintah, pada tahun 2017 kewenangan SMA dari Kota dan Kabupaten telah beralih ke Provinsi Papua, dimana sebelumnya oleh Kotamadya Jayapura. Grafik berikut merupakan perkembangan realisasi dana BOS dan Peserta Didik dalam 6 (enam) tahun terakhir.

Gambar 4.1.
Prosentase Alokasi Dana BOS TA 2018/2018




Keterangan

- PP : Pengembangan Perpustakaan;
- PPDB : Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- PAT : Pengadaan Alat Tulis Sekolah
- KPE : Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;
- PS : Pengelolaan Sekolah;
- PPG : Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan;

LDJ	:	Langganan Daya dan Jasa;
PSPS	:	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah;
PH	:	Pembayaran Honor;
PAMMP	:	Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran.
BPP	:	Biaya Penyusunan dan Pelaporan

Berdasarkan tabel dan diagram pie di atas, diketahui bahwa penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) BOS di SMAN 4 sebagian besar direncanakan untuk Pengembangan Perpustakaan sebesar 41% dari total perencanaan anggaran dana yang akan diterima oleh SMA Negeri 4 Jayapura. Rencana alokasi dana untuk Pemeliharaan fasilitas (sarana dan prasarana) Sekolah dan Pembelian Alat Multimedia Pembelajaran merupakan alokasi terbesar kedua (16%) dari total rencana alokasi. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2018/2019 prioritas alokasi dana BOS ditunjukan untuk Belanja Siswa dan Proses pembelajaran.

Gambar 4.2.
Kesesuaian Perencanaan RKAS dengan Petunjuk Teknis BOS



Rencana kegiatan kerja BOS melingkupi dua kegiatan yang melibatkan Manajemen Sekolah yaitu: melihat kebutuhan sekolah dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Pada penyusunan kebutuhan sekolah, Kepala Sekolah dan Tim Manajemen BOS Sekolah perlu melihat kondisi terkini.

Melalui penatausahaan keuangan maka kebutuhan pandanaan kegiatan yang ada dapat direncanakan, dimaksimalkan upaya pengadaanya, dicatat secara transparan, dan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dengan baik. Dengan adanya

manajemen keuangan tersebut dapat mewujudkan tujuan dari BOS yakni: 1) Meningkatkan efektifitas dan ketepatan penggunaan keuangan sekolah; 2) Meningkatkan keterbukaan pengelolaan keuangan sekolah; 3) Meniadakan penyelewengan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan produktifitas kepala sekolah dengan menggali sumber-sumber dana, mempunyai bendahara yang pandai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta menggunakan secara baik sesuai pada aturan yang ditetapkan. Penatausahaan tersebut penting dilakukan sebab dana BOS merupakan pendukung penting bagi sekolah/madrasah untuk membantu biaya pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah, dan kebijakan pemerintah mewajibkan anggaran BOS sebagai sarana penting dalam kualitas pendidikan.

Setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan melihat hasil kajian diri yang dilakukan oleh sekolah, maka Kepsek bersama Tim Manajemen BOS sekolah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Menurut Sagala (2010) dalam menyusun RAPBS harus diketahui lebih dulu budget yang tersedia, yaitu: 1) rencana operasional keuangan mencakup estimasi tentang pengeluaran untuk suatu periode/waktu, 2) rencana sistematik untuk efisiensi pemanfaatan tenaga, industri, dan 3) rencana keuangan yang diprioritaskan dengan pola pengawasan operasional pada masa datang suatu lembaga (Suib & Wahyudi, n.d.).

Dalam penyusunan RAPBS, Kepala Sekolah dan Tim BOS sekolah wajib melihat ketetapan dari masing-masing sumber dana. Suatu program dapat dianggarkan dari beberapa pos-pos anggaran. Program-kegiatan yang membutuhkan bantuan sumber dananya dialokasikan dari pusat dengan sharing dari sekolah dan komite sekolah atau bahkan daerah. contohnya pada pembangunan ruangan komputer, laboratorium yang dibangun baru, sarana perpustakaan, dan lain-lain. Sedangkan untuk program rehabilitasi besar anggaran pembangunan lebih diutamakan dari Pemerintah Provinsi. Untuk program yang mengarah pada operasional dapat bersumber dari blockgrant atau sumber lain yang bersifat lebih fleksibel.

Kepala Sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administrative. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Pelaksanaan program BOS meliputi dua kegiatan utama yaitu: 1) kegiatan penerimaan; 2) kegiatan pengeluaran sesuai RAPBS. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, oleh sebab itu perlu memperhatikan prosedur penggunaannya sehingga dapat maksimal membiayai kegiatan pendidikan yang telah dibuat dalam perencanaan (RAPBS).

Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) diatas, menunjukkan bahwa SMA Negeri 4 Jayapura mempunyai sumber pendanaan yang dialokasikan sesuai kebutuhan dari masing-masing standar kompetensi yang di peruntukkan dan dialokasikan bagi layanan mutu pendidikan di SMA Negeri 4 Jayapura. Tersedianya dana dari Pemerintah Pusat berupa dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) telah membantu sekolah dalam pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan operasional sekolah. Sesuai dengan tujuan diselenggarakan program BOS SMA adalah mewujudkan keberpihakan Pemerintah pada siswa miskin SMA dengan membebaskan/membantu tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin SMA Negeri 4 Jayapura setiap tahun pelajaran yakni dengan rutin melakukan pendataan siswa secara lengkap untuk kepentingan data administrasi dalam bentuk Dapodik sebagai acuan dasar penentuan besaran dana BOS oleh Pemerintah.

Analisis hasil penelitian terhadap komponen pelaksanaan untuk penggunaan dana BOS SMA di lakukan setiap semester (dua triwulan) sehingga satu tahun terdapat dua kali penerimaan (empat triwulan). Perencanaan belanja SMA Negeri 4 Jayapura yang telah

ditetapkan selanjutnya di realisasikan dalam 1 tahun ajaran. Realisasi penggunaan dana tersebut dapat disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 4.3.
Realisasi Dana BOS SMA Negeri 4 Jayapura dalam Enam Tahun Terakhir



Proses Perencanaan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SMA di SMA Negeri 4 Jayapura RKAS disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. Penyusunan RKAS disusun berdasarkan kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia (SDM) untuk jangka waktu pendek, menengah, hingga panjang. Kegiatan yang paling diutamakan untuk dianggarkan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling dibutuhkan langsung.

Kegiatan penyusunan RKAS dilaksanakan mengacu pada Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Dana Operasional Sekolah (Juknis BOS). Pelaksanaan dilakukan dengan mengumpulkan semua guru dan karyawan dalam pendataan kebutuhan/kegiatan dari masing-masing bidang.

Hasil pertemuan tersebut akan dibuat rencana anggarannya, dikomunikasikan kepada Komite Sekolah selaku wakil dari Orang Tua Siswa untuk meminta pertimbangan mengenai apa saja yang perlu dilaksanakan dengan segera. Setelah ada kesepakatan dengan Komite Sekolah, selanjutnya memberi penjelasan ke Guru dan karyawan mengenai

kebutuhan/kegiatan yang akan disusun dalam rencana anggaran yang kemudian disajikan dalam bentuk draft RKAS.

Pelaksanaan rapat dihadiri oleh Guru, Karyawan dan Komite Sekolah. Kegiatan rapat akan dilakukan sosialisasi draft RKAS yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, kepada Orang Tua Siswa, supaya Orang Tua Siswa dapat mengetahui rencana kegiatan yang telah dibuat oleh sekolah dalam tahun tersebut dan total anggaran dana yang dibutuhkan oleh sekolah. RKAS yang telah disetujui untuk dianggarkan pada awal tahun terkadang mengalami ketidaksesuaian saat dijalankan, sehingga sekolah harus mengadakan penyusunan RKAS perubahan.

Sekolah menyusun RKAS perubahan pada saat tengah periode anggaran. Pembuatan RKAS perubahan ini, dilakukan untuk mengubah nominal anggaran dari kegiatan yang telah direncanakan oleh sekolah pada awal tahun, menjadi nominal yang sesuai dengan kondisi yang ada. Perubahan RKAS juga dilakukan karena terdapat kegiatan awal yang telah direncanakan tetapi tidak dapat terealisasi pada tahun berjalan anggaran tersebut, sehingga sekolah akan menggantinya dengan kegiatan lain dan disusun dalam draft RKAS perubahan. Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan di SMA Negeri 4 Jayapura, terdiri dari berbagai macam yaitu Dana dari masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten. Pengelompokan Dana dalam RKAS disesuaikan dengan jenis pengeluarannya. Semua rencana kegiatan sekolah secara menyeluruh mempunyai rincian anggaran yang telah direncanakan.


Penggunaan dana untuk masing-masing anggaran disesuaikan dengan peraturan misalnya, untuk kegiatan operasional non-personalia sekolah akan didanai dengan Dana BOS SMA yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat. Penggunaannya telah diatur dalam petunjuk teknis BOS SMA. Kegiatan selain yang terdapat dalam juknis BOS SMA akan didanai menggunakan dana masyarakat berupa DOP yang dibayarkan secara rutin setiap bulan. Analisis hasil terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SMA dibuat bersama dengan penyusunan RKAS. Kegiatan yang dapat didanai dengan menggunakan Dana BOS SMA hanya kegiatan operasional sekolah non-personalia seperti yang telah dijelaskan pada

petunjuk teknis BOS SMA. Lebih jelas mengenai Perencanaan Dana BOS SMA yang disusun oleh SMA Negeri 4 Jayapura sebagai berikut:

No	Alokasi Belanja	Jumlah Alokasi (Rp.000)
1	Pengembangan Perpustakaan;	970.541.300
2	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);	15.829.600
3	Pengadaan alat tulis sekolah	91.450.000
4	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;	60.270.000
5	Pengelolaan Sekolah;	43.200.000
6	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan;	106.470.000
7	Langganan Daya dan Jasa;	151.519.100
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah;	380.120.000
9	Pembayaran Honor;	77.000.000
10	Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran.	384.000.000
11	Biaya penyusunan dan pelaporan	64.600.000
Total		2.345.000.000

Sumber : Diolah dari LPJ SMA Negeri 4 Jayapura, 2019

Selain data tentang alokasi dana BOS pada tahun 2018/2019, diagram berikut menunjukkan persentase alokasi dana BOS dalam 6 (enam) tahun terakhir.



Sumber : Diolah dari LPJ Dana BOS SMA N 4 Jayapura, 2013-2018

Keterangan

- PP : Pengembangan Perpustakaan;
 PPDB : Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 PAT : Pengadaan alat tulis sekolah
 KPE : Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;
 PS : Pengelolaan Sekolah;
 PPG : Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga

	Kependidikan;
LDJ	: Langganan Daya dan Jasa;
PSPS	: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah;
PH	: Pembayaran Honor; dan
PAMMP	: Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran.
BPP	: Biaya penyusunan dan pelaporan

Total penerimaan dana tahap II yaitu sebesar Rp.447.500.000,00, dengan jumlah siswa pada tahun ajaran 2014/2015 yaitu 890 siswa. Pengambilan Dana BOS SMA memiliki prosedur tersendiri. Sekolah wajib menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada bank penyalur. Pengambilan dana dapat dilakukan oleh Kepala atau Bendahara BOS SMA. Pengambilan Dana BOS SMA dilakukan dengan memberikan bukti giro yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS, serta menunjukkan bukti KTP/SIM Kepala Sekolah dan Bendahara BOS. Pengambilan Dana BOS SMA di bank penyalur akan diambil keseluruhan dan dilakukan pemindahan dana ke rekening sekolah. Setelah itu penggunaan Dana BOS SMA dapat dicocokkan dengan kebutuhan sekolah. LPJ BOS SMA di SMA Negeri 4 Jayapura menyebutkan bahwa pengambilan dana untuk tahap I di bulan Februari sebesar Rp.211.500.000,00, dan bulan Maret Rp.211.500.000,00. Pengambilan dana Tahap II bulan Agustus sebesar Rp.287.500.000,00, September Rp.150.000.000,00, Oktober Rp.100.000.000,00, November Rp.112.718.412,00.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

UUD Negara Republik Indonesia Pasal 31 ayat (2) bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Konsekuensinya bahwa alokasi belanja negara di bidang pendidikan sebesar 20% dari APBN. Dalam perkembangannya, timbul kebijakan pemerintah berupa alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah dengan tujuan program dana BOS menurut panduan Penggunaan Dana BOS berdasarkan Permendiknas No. 37 Tahun 2010, yaitu “Membebaskan biaya pendidikan bagi siswa/siswi kurang mampu dari segala tarif dalam bentuk apa pun, baik di pada sekolah

negeri maupun swasta kecuali berstatus sekolah bertaraf internasional dan meningkatkan mutu pendidikan dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun” (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, 2010). Strategi BOS pada sisi lain sangat membantu sekolah negeri/swasta dalam pembiayaan operasional juga meringankan iuran orang tua. Berbagai keperluan dan akomodasi belajar peserta didik sangat tertolong melalui adanya dana BOS. Lain halnya dengan sekolah swasta yang menyangga seluruh pembiayaan, termasuk beban personalia. Maka strategi BOS ditargetkan untuk membuat pendidikan gratis, sekolah berbasis swasta hanya sebesar 20% dari anggaran yang diterima. Cakupan dana program BOS dalam pelaksanaannya merupakan pemberantasan kemiskinan dibidang pendidikan sekitar 20% yaitu membantu kelancaran operasional sekolah, meskipun kenyataannya dana bos memberikan dorongan manfaat bagi sekolah. Namun, layanan sekolah terhadap peserta didik masih terbatas sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan pengelolaan yang baik agar layanan terhadap peserta didik secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik, adil, dan merata.

BOS yang dikelola oleh SMAN 04 dengan menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dapat memberikan keleluasaan dalam konsep perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program yang disinkronkan dengan keadaan dan keperluan sekolah. Pengelolaan itu sendiri adalah seni dalam mengatur dan menata dalam sebuah wadah demi tercapainya tujuan yang di tetapkan bersama. Pengelolaan ini mempunyai peran penting untuk menciptakan tujuan secara efektif dan efisien. Relevansi pengelolalan dana tersebut di SMA Negeri 4 Jayapura ini terhadap proses kegiatan belajar mengajar sudah sesuai atau relevan, karena setiap dana bos yang diperuntukkan terhadap sarana prasarana sekolah layak dipakai atau digunakan untuk sistem belajar mengajar di SMA Negeri 4 Jayapura. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BOS hanya diperuntukkan bagi kepentingan layanan mutu pembelajaran dan tidak ada campur tangan atau pembatasan dari aspek manapun. Penyelenggaraan dana bos yang baik akan berakibatkan baik terhadap metode pembelajaran yaitu dengan terjangkaunya biaya, dan lingkungan belajar yang nyaman dan

aman, sehingga murid yang kurang mampu juga bisa merasakan pendidikan yang layak untuk dirinya sebagai generasi bangsa yang lebih baik lagi.

SMA Negeri 4 Jayapura terbukti melaksanakan pengelolaan keuangan BOS menerapkan MBS dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengelola dana secara professional dengan menggunakan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
- 2) Melakukan evaluasi setiap tahun; dan
- 3) Penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan;
 - a) RKJM disusun setiap empat (4) tahun;
 - b) RKJM, RKT, dan RKAS dibuat sesuai hasil catatan penilaian diri sekolah;
 - c) RKAS memuat tentang penerimaan dan agenda penggunaan BOS; dan
 - d) RKJM, RKT dan RKAS harus berdasarkan kesepakatan rapat dewan guru setelah memperhatikan masukan komite sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan wewenang.

Juknis BOS SMA tahun 2014 telah menjelaskan secara rinci mengenai pengelolaan Dana BOS SMA, dan juga terdapat penjelasan daftar larangan penggunaan Dana BOS SMA. Rincian yang telah dibuat dalam petunjuk teknis ini, bertujuan agar pengelolaan dalam penggunaan Dana BOS SMA semakin minim kesalahan, misalnya penggunaan Dana BOS SMA tahun 2014 diperuntukkan untuk penyediaan buku kurikulum 2013. Dijelaskan pada pengadaan buku kurikulum 2013 semester I tahun ajaran 2013/2014 dibiayai dana BOS periode I, sedangkan pengadaan buku kurikulum 2013 untuk semester II tahun ajaran 2014/2015 dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014. Pengelolaan Dana BOS SMA tidak diperuntukkan untuk membiayai honor guru atau warga sekolah, kecuali untuk diberikan kepada tenaga ahli dibidangnya yang berasal dari luar sekolah. Analisis hasil penelitian komponen Pelaksanaan penggunaan Dana BOS SMA aspek penggunaan di SMA Negeri 4 Jayapura telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS SMA tahun 2014.

Agar pengelolaan keuangan BOS tersebut dapat berjalan sesuai petunjuk teknis dan terhindar dari hal-hal buruk maka diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan Dana BOS SMA terdiri dari pengawasan pihak intern sekolah dan pengawasan dari pihak ekstern sekolah. Pihak intern sekolah yang melakukan pengawasan adalah Komite Sekolah dan Dinas Kabupaten/Kota bersama dengan Pengawas Sekolah. Pengawas dari pihak ekstern sekolah adalah Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Provinsi bersama dan Pusat. Komite Sekolah merupakan mitra sekolah yang berkedudukan dan berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas, dan mediator penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sebagaimana diatur dalam UU No.20 Tahun 2003 dan (MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2002) Kepmendiknas Nomor 044/U/202 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite Sekolah selaku pihak pengawas internal melakukan Pengawasan atas terlaksananya Pengelolaan Dana BOS SMA, melalui pemantauan Penyelenggaraan Dana BOS SMA apakah sudah sesuai dengan Perencanaan BOS SMA. Pengamatan atau pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yaitu pada saat periode berjalan Pengelolaan Dana BOS SMA. Pihak ekstern sekolah yang melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Dana BOS SMA adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat. Pengawasan tim dari pihak Provinsi datang langsung ke sekolah ataupun dengan memberikan instrumen monitoring yang perlu diisi oleh seluruh warga sekolah. Kegiatan Pengawasan BOS SMA dilakukan untuk memantau ketepatan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat dan berdasarkan petunjuk teknis BOS SMA. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah Manajemen pengguna Dana BOS SMA sudah terimplementasi dengan baik yang dilihat dalam Pelaporan Dana BOS SMA.

Terkait pelaksanaan evaluasi dan pengawasan dalam program BOS di SMA Negeri 4 Jayapura dikemukakan beberapa temuan penelitian, sebagai berikut: 1) Kepala sekolah melaksanakan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program BOS secara internal kepada bendahara BOS dengan cara mengecek buku kas masuk dan keluar yang disusun bendahara; 2) Kepala sekolah mengawasi semua kegiatan pembinaan kapasitas non

akademik siswa (kegiatan ekstrakurikuler) maupun kegiatan pembinaan potensi akademik siswa yang didanai dari anggaran BOS; 3) Adanya respon positif dari bendahara BOS dan guru pelaksana kegiatan pembinaan siswa mengenai pengawasan yang dilakukan kepala sekolah; 4) Sekolah secara kontinu mendapatkan pengawasan dan evaluasi eksternal dari lembaga pengawas yang ditunjuk pemerintah. Kegiatan pelaporan pelaksanaan program BOS yang dilaksanakan di SMA 4, antara lain: 1) membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan sebagai bahan informasi bagi kepala sekolah serta untuk meminimalkan kesalahan penyusunan laporan yang akan dikirim kepada Tim Manajemen BOS Kota dan Provinsi; 2) sistematika penyusunan laporan telah sesuai dengan petunjuk penyusunan laporan yang tertuang dalam buku panduan BOS.

Menurut Latief (2014) evaluasi merupakan salah satu untaian kegiatan dalam menaikan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu organisasi dalam melakukan programnya (n.d.). Dari beberapa pengertian evaluasi yang telah dibahas sebelumnya diambil kesimpulan yaitu evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh seseorang/badan untuk mengamati sejauh mana keberhasilan suatu program. Berkaitan dengan keberhasilan penggunaan dana BOS, tabel berikut merupakan hasil tabulasi tingkat keberhasilan pengelolaan.

Tabel 4.4.
Penggunaan Dana BOS SMA Negeri 4 Jayapura

Komponen	Kriteria	Hasil	Seharusnya	Kategori Keberhasilan
Perencanaan dan Implementasi Penggunaan Dana	Didasarkan atas keputusan bersama	Keputusan melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan persetujuan orang tua murid	Keputusan melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan persetujuan orang tua murid	Berhasil
	Kesesuaian penggunaan dengan hasil rapat penggunaan dana (RKAS)	Penggunaan dana sesuai hasil rapat penentuan RKAS. Sebagian besar dana dibelanjakan untuk eutuhan siswa	Penggunaan dana sesuai hasil rapat penentuan RKAS. Sebagian besar dana dibelanjakan untuk eutuhan siswa	Berhasil

	Kecukupan dana BOS dalam program kegiatan	Tidak tercukupi	Telah tercukupi dalam pelaksanaan program	Tidak Berhasil
	Ketepatan waktu realisasi/pe ncairan dana	Keterlambatan realisasi pencairan dana	Pencairan dana BOS sesuai dengan waktu yang dibutuhkan	Tidak berhasil

Sumber : Data Primer, 2019

Hal mendasar dalam program BOS adalah pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan. Pengawasan fungsional internal dilakukan oleh Inspektorat Jendral Depdiknas serta Inspektorat Daerah. Lembaga pengawas eksternal yang mengawasi program BOS adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Berkenaan dengan transparansi pelaksanaan program BOS, aspek masyarakat dan bagian pelaporan penduduk yang ada di area sekolah juga dapat mengawasi pelaksanaan program BOS akan tetapi tidak membuat audit. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepek, komite, dan tenaga pengajar serta bukti dokumen SPJ BOS, pengawasan dijalankan dengan baik oleh kepala sekolah. Pengawasan oleh kepala sekolah dilakukan dengan memeriksa buku kas umum BOS, buku pembantu kas tunai, buku pembantu Bank, buku pembantu pajak serta menandatangani secara rutin setiap akhir bulan dan setiap triwulan dengan disertakan bukti fisik pengeluaran sebagai lampiran SPJ BOS serta hasil pembelanjaan diperiksa secara baik.

Pernyataan ini didukung dengan bukti laporan SPJ BOS bahwa setiap triwulan kepala sekolah mengecek dan menandatangani laporan SPJ BOS. Selain itu pengawasan dijalankan dari Kepala Sekolah pada saat pembelanjaan barang. Pada saat pengambilan dana, sekolah juga harus memverifikasi apakah dana yang diterima telah sesuai dengan jumlah murid yang ada karena kalau tidak maka sekolah wajib mengembalikan ke Pemerintah Pusat setiap akhir tahun Pengawasan oleh komite menurut kepala sekolah dan petugas keuangan tidak ada pengawasan dari komite, komite hanya datang pada saat rapat penyusunan AKS dan rapat komite selebihnya tidak. Begitupun dengan guru, tidak pernah

ada pertanyaan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan terutama dana BOS. Pengawasan oleh Dinas terkait dalam hal ini Bawasko, pengamatan melalui pengecekan dengan melihat ketepatan komponen yang dibiayai dana BOS dengan panduan BOS serta dialokasi dana dan penggunaan dana yang telah standar harga satuan dan pemeriksaan SPJ penggunaan dana. Berkenaan dengan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengawasan keuangan dilakukan minimal tiap 1 bulan sekali atau 3 bulan dan sekolah melakukan verifikasi dana dengan data siswa.

Akuntabilitas

Pelaporan Dana BOS SMA di SMA Negeri 4 Jayapura Pelaporan Pengelolaan Dana BOS SMA di SMA 4 Jayapura, terdiri dari Pelaporan penggunaan Dana BOS SMA yang dilaporkan untuk pihak internal maupun pihak eksternal dan publikasi yang dilakukan oleh sekolah terkait Pengelolaan Dana BOS SMA. Data Pelaporan diperoleh dari wawancara kepada Kepsek, Bendahara BOS, guru, Komite Sekolah, dan dokumentasi. Pertanggungjawaban sekolah kepada pemerintah dengan memberikan laporan Pengelolaan Dana BOS SMA pada setiap akhir periode Dana BOS SMA. Adapun pihak-pihak yang diberikan laporan Dana BOS SMA adalah, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pusat. Laporan untuk Provinsi berupa email, laporan ringkas dan disertakan bukti laporan lengkap saat melakukan pelaporan langsung di Dinas Pendidikan Provinsi. Selain dinas-dinas tersebut, pihak sekolah melaporkan Pengelolaan Dana BOS SMA kepada Komite Sekolah. Kegiatan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atas keterlaksanaan Dana BOS kepada pemerintah pusat dibuat oleh Tim Manajemen BOS SMA dan secara khusus oleh Bendahara BOS dengan pembantunya.

Data publikasi Penggunaan Dana tersebut diperoleh dari wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara BOS, guru, Komite Sekolah dan dari observasi. Publikasi yang dilakukan berupa penjelasan di papan pengumuman dan juga sosialisasi pada saat rapat pleno dengan Komite Sekolah dan wali siswa. Sekolah juga melakukan sosialisasi mengenai penggunaan Dana BOS SMA. Sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan selebaran informasi kepada wali siswa yang berisi rincian penggunaan Dana BOS SMA yang telah

digunakan oleh sekolah. Selain itu, saat rapat pleno akhir tahun juga disosialisasikan rencana anggaran untuk periode berikutnya

Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Provinsi yaitu terkait dengan LPJ Pengelolaan Dana BOS SMA yang dikumpulkan oleh pihak sekolah. Hasil pengecekan dari Dinas Provinsi apabila ada kesalahan sekolah diminta untuk melakukan perubahan. Dari hasil diskusi bersama Bendahara BOS diketahui pada Penataan Dana BOS SMA tahun 2014 ada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yaitu terkait pembukuan Penyelenggaraan Dana BOS SMA yang mengalami kesalahan pencatatan kelebihan saldo periode I. Hasil evaluasi dari Komite Sekolah yaitu Penggunaan uang BOS sudah cukup baik dan transparan, warga sekolah dan masyarakat mengetahui pengelolaan dana yang dilakukan sekolah.

Pelaporan kepada Dinas Pendidikan berupa laporan ringkas dan dengan dikirim melalui email. Laporan ringkas tersebut juga dikirimkan salinannya untuk Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaporan yang dibuat dari sekolah kepada Dinas Pendidikan Provinsi dilengkapi dengan laporan lengkap Penggunaan Dana BOS SMA. Laporan lengkap BOS SMA terdiri dari narasi laporan terkait jumlah siswa, jumlah dana yang diterima, mekanisme seleksi pembebasan/peringanan dana pendidikan, penggunaan dana, pembukuan yang mencakup buku kas umum, register penutupan kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, bukti transaksi, SSP (Surat Setoran Pajak) terhadap penggunaan dana selama kegiatan, serta foto dokumentasi kegiatan sekolah dengan penggunaan dana. Selain kepada Dinas terkait, sekolah juga diwajibkan dalam melaporkan Pengelolaan Dana BOS SMA kepada warga sekolah. Pelaporan kepada warga sekolah dilakukan pada saat rapat pleno, sekolah menjelaskan penggunaan Dana BOS SMA kepada Guru, Komite Sekolah, dan Orang Tua/Wali siswa SMA Negeri 4 Jayapura. Pelaporan ini diciptakan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk keterlaksanaan Dana BOS SMA kepada pemerintah pusat yang dibuat oleh Tim Kelola BOS SMA di SMA Negeri 4 Jayapura.

Pendistribusian dana BOS di SMAN 4 Jayapura telah didasari prinsip swakelola dan partisipasif dilaksanakan secara baik, prinsip keterbukaan dikerjakan cukup baik dan sekolah

telah menyebarkan informasi BOS kepada warga sekolah, prinsip akuntabel dilaksanakan secara baik, prinsip demokratis dilaksanakan secara baik, prinsip efektif dan efisien dilaksanakan secara baik, prinsip tertib tata laksana dan pelaporan dilaksanakan secara baik dan sekolah telah melakukan pelaporan, prinsip saling percaya dilaksanakan secara baik pula. Penerapan system pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam penyelenggaraan dana bos sudah bergulir cukup baik, yakni adanya kesesuaian terhadap peraturan dan juknis manajemen penggunaan dana bos kepada sekolah, dinas pendidikan kota jayapura dan provinsi papua.

Kendala-kendala Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh SMA Negeri 4 Jayapura adalah ketepatan waktu penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah. Setelah Kemendiknas menerapkan mekanisme baru penyaluran anggaran. Dana BOS tidak lagi disalurkan dari bendahara negara secara langsung ke tabungan sekolah, akan tetapi diberikan melalui transfer kas APBD dan disalurkan ke rekening sekolah.

Mekanisme tersebut bermaksud untuk memberikan wewenang lebih kepada Pemda dalam pemberian dana BOS. Dengan cara ini, diharapkan penatausahaan dalam pembagian menjadi lebih tepat waktu, jumlah yang sesuai, dan tak ada kecurangan. Harus diakui, masalah esensial dana BOS terletak pada lambatnya pemberian dan pengoperasian dana di tingkat sekolah yang tidak terbuka. Selama ini, keterlambatan pemberian dana terkendala karena beberapa sebab, seperti lambat turunnya dana transfer dari kementerian terkait dan lamanya surat keterangan pencairan anggaran oleh Tim BOS daerah. Selain yang dijelaskan diatas, ada juga beberapa permasalahan BOS di SMA Negeri 4 Jayapura yaitu (a) system dan proseedur bos yang tiap tahun berganti; (b) kegiatan yang tak terduga dan tidak masuk di dalam RKAS; (c) Bos terlambat cair; (d) formulir LPJ yang diminta berbeda. Selain itu juga keterlambatan itu dikarenakan pendataan peserta didik yang terlambat oleh operator dapodik, jaringan internet yang kurang memadai dan kurangnya tenaga kerja (SDM) yang berpengalaman.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyusunan RAB BOS SMA di SMA Negeri 4 Jayapura sebagian besar direncanakan untuk pengembangan perpustakaan, sebesar 41% dari total perencanaan anggaran dana yang diterima SMAN 4 Jayapura. Rencana alokasi dana untuk Perawatan fasilitas Sekolah dan pembelian alat multimedia pembelajaran merupakan alokasi terbesar kedua (16%) dari total rencana alokasi. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2018-2019 prioritas alokasi dana BOS ditunjukan untuk belanja siswa dan proses interaksi sekolah.
2. Besarnya jumlah dana BOS meningkat sesuai jumlah siswa dri tahun ajaran 2003/2014 sampai dengan tahun ajaran 2016/2017, sedangkan pada tahun ajaran 2017/2018 jumlah bantuan BOS mengalami penurunan sebesar Rp.23.100.000,- (0.9%) dan pada tahun pengajaran 2018-2019 jumlah bantuan dana operasional sekolah mengalami penurunan sebesar Rp.190.400.000,- atau sebesar 7.5%.
3. Terkait pelaksanaan evaluasi dan pengawasan dalam penerapan kegiatan BOS di SMA 4 dikemukakan beberapa temuan penelitian, sebagai berikut: 1) Kepala sekolah melaksanakan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program BOS secara mendalam terhadap bendahara dengan cara mengoreksi buku kas masuk dan pengeluaran atau belanja yang disusun bendahara, 2) Kepala sekolah mengawasi semua kegiatan pembinaan kemampuan non akademik siswa (kegiatan ekstrakurikuler) maupun kegiatan pembinaan potensi akademik siswa yang didanai dari anggaran BOS, 3) Adanya respon positif dari bendahara BOS dan guru pelaksana kegiatan pembinaan siswa mengenai pengawasan yang dilakukan kepala sekolah, 4) Sekolah secara kontiniu mendapatkan pengawasan dan evaluasi eksternal dari lembaga pengawas yang ditunjuk pemerintah.

Studi ini menyarankan bahwa (1) Hasil dan pembahasan telah menyimpulkan bahwa penatausahaan dana bantuan di SMA Negeri 4 Jayapura telah dilakukan dengan

baik, namun demikian ketepatan waktu realisasi atau pencairan dana adalah kendala utama yang harus ditangani oleh pihak sekolah dengan berbagai sumber daya yang ada, kondisi ini membutuhkan perhatian dan kebijakan khusus dari Dinas teknis agar pada tahun anggaran berikutnya dapat mencairkan dana BOS sesuai dengan waktu dan kebutuhan operasional sekolah. (2) Hal lain yang perlu dilakukan adalah, Komite Sekolah melakukan pemantauan tidak hanya pada saat rapat pleno, namun sebaiknya juga melakukan pengecekan pembukuan dan kelengkapan data transaksi yang diurus oleh sekolah. (3) Sekolah melakukan publikasi penggunaan Dana BOS SMA dengan pemasangan papan pengumuman dan diberi tanda keabsahannya serta memanfaatkan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan dari adanya Dana BOS SMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu1, N. M. L., Tirtayani1, L. A., & Abadi2, I. B. G. S. (n.d.). Evaluasi Program PAUD Inklusi Di Kota Denpasar Ditinjau Dari Hasil Belajar Dan Perencanaan Program Lanjutan. 2019.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- DR. H. Mulyono., M. (2010). *Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan*.
- Dr. Ibrahim., M. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Fattah, N. (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*.
- George R. Terry. (1958). *Principles of Management*.
- Ismail Solihin. (2009). *Pengantar Manajemen*.
- Ketetapan MPR Republik Indonesia. Tap MPR Nomor II/MPR/1993 Tahun 1993 (1993).
- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 (2002).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud Nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (2018).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dana BOS menyatakan (2014).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (2010).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).

Pratiwi, Ig. A. A., Hamidsyukrie, Z. M., & Muntari, M. (2016). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Se-kecamatan Cakranegara. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 1(1).

Suib, M., & Wahyudi, W. (n.d.). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di Sekolah Dasar Negeri*. Tanjungpura University.

Sunaengsih, C. (2017). *Buku Ajar Pengelolaan Pendidikan*. UPI Sumedang Press.